



**DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR : 440 TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA SEKTOR USAHA PARIWISATA**

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali dan Keputusan Gubernur Nomor 875 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019*;
- b. berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* Pada Sektor Usaha Pariwisata.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
- 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepariwisataan;
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019;
9. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
10. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019;
11. Keputusan Gubernur Nomor 875 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019.

Memperhatikan :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
2. Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/335/2020 Tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Sektor Jasa dan Perdagangan (area publik) dalam mendukung keberlangsungan usaha;

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat *Corona Virus Disease 2019* di wilayah Jawa dan Bali.

#### **MEMUTUSKAN**

|            |  |
|------------|--|
| Menetapkan | : <b>KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA SEKTOR USAHA PARIWISATA</b>   |
| KESATU     | : Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat <i>Corona Virus Disease 2019</i> Pada Sektor Usaha Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021.  |
| KEDUA      | : Jenis pemberlakuan pembatasan kapasitas dan waktu operasional usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini.   |
| KETIGA     | : Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat <i>Corona Virus Disease 2019</i> Pada Sektor Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberlakukan pembatasan kapasitas dan waktu operasional usaha pariwisata dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan <i>Corona Virus Disease 2019</i> . |
| KEEMPAT    | : Aktivitas olahraga yang terkait jalur prestasi diatur tersendiri melalui keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani olahraga.   |
| KELIMA     | : Pelaksanaan kegiatan peninjauan serta penilaian protokol kesehatan pada permohonan pembukaan kembali usaha pariwisata ditunda untuk sementara waktu kecuali kegiatan penilaian protokol kesehatan bagi hotel isolasi berbayar mandiri.   |
| KEENAM     | : Pada saat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini berlaku, Surat Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 419 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Pada Sektor Usaha Pariwisata dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.   |

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Juli 2021.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Juli 2021  
Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Gumilar Ekalaya

NIP 197106201998031007

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

**LAMPIRAN I**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA  
NOMOR : 440 Tahun 2021

TANGGAL : 3 Juli 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT  
DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA SEKTOR  
USAHA PARIWISATA

**JENIS AKTIVITAS USAHA PARIWISATA**

YANG DAPAT BEROPERASIONAL DENGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN  
KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT CORONA VIRUS DISEASE 2019

| NO | USAHA PARIWISATA             | KETENTUAN  | JAM OPERASIONAL  |
|----|------------------------------|--|--|
| 1. | Penyedia Jasa Akomodasi      | <ol style="list-style-type: none"><li>Beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat</li><li>Memberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf penyedia jasa akomodasi <i>Work From Office</i> (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat</li><li>Operasional fasilitas penunjang jasa akomodasi (Spa, Kolam Renang, Gym, Lapangan Olahraga dll) mengikuti ketentuan operasional usaha sejenis</li></ol>  | 24 (Dua Puluh Empat) jam   |
| 2. | Rumah Makan / Kafe/ Restoran | <ol style="list-style-type: none"><li>Kegiatan usaha rumah makan/kafe dan restoran baik yang berdiri sendiri maupun yang menjadi fasilitas usaha Hotel atau yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall dapat beroperasi dengan ketentuan:<ol style="list-style-type: none"><li>Hanya menerima pelayanan <i>Take away / Delivery Service</i></li><li>Dilarang menerima pelayanan makan dan minum ditempat (<i>Dine-in</i>)</li></ol></li><li>Kegiatan operasional Rumah Minum/Bar yang menyajikan minuman beralkohol wajib tutup</li></ol> | <i>Take away /Delivery service</i> sesuai jam operasional / 24 jam |

| NO  | USAHA PARIWISATA   | KETENTUAN  | JAM OPERASIONAL                |
|-----|--|--|--------------------------------|
| 3.  | Salon / barbershop   | Tidak boleh beroperasional   | TUTUP                          |
| 4.  | Golf / Driving Range   | Tidak boleh beroperasional   | TUTUP                          |
| 5.  | Meeting / Seminar / Workshop di Hotel dan Gedung Pertemuan yang sudah memiliki izin penyelenggaraan                            | Tidak boleh beroperasional   | TUTUP                          |
| 6.  | Kawasan Pariwisata / Taman Rekreasi (Ancol, TMII, Pulau Seribu, dll)   | Tidak boleh beroperasional   | Akses Hotel / Akomodasi 24 jam |
| 7.  | Museum dan Galeri  | Tidak boleh beroperasional   | TUTUP                          |
| 8.  | Wisata Tirta (Olahraga dan Rekreasi air yang berada di danau, laut dan pantai)   | Tidak boleh beroperasional   | TUTUP                          |
| 9.  | Pusat Kesegaran Jasmani / Gym / Fitness Center   | Tidak boleh beroperasional   | TUTUP                          |
| 10. | Akad Nikah / Pemberkatan / Upacara Pernikahan di Hotel dan Gedung Pertemuan Pertemuan yang sudah memiliki izin penyelenggaraan | Kapasitas maksimal pengunjung yang hadir 30 (tiga puluh) orang dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat  | 06.00 – 20.00                  |
| 11. | Resepsi Pernikahan di Hotel dan Gedung Pertemuan yang sudah memiliki izin penyelenggaraan                                      | Kapasitas maksimal pengunjung yang hadir 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dan tidak menerapkan makan ditempat resepsi, penyediaan makanan hanya diperbolehkan dalam tempat tertutup dan untuk dibawa pulang | 06.00 – 20.00                  |
| 12. | Pemutaran Film / Bioskop   | Tidak boleh beroperasional   | TUTUP                          |


| NO  | USAHA PARIWISATA  | KETENTUAN                  | JAM OPERASIONAL |
|-----|---|----------------------------|-----------------|
| 13. | Bowling, Billiard dan Seluncur yang sudah memiliki izin penyelenggaraan | Tidak boleh beroperasional | TUTUP           |
| 14. | Waterpark yang sudah memiliki izin penyelenggaraan                      | Tidak boleh beroperasional | TUTUP           |
| 15. | Gelanggang renang dan kolam renang                                      | Tidak boleh beroperasional | TUTUP           |
| 16. | Arena Permainan Anak yang sudah memiliki izin penyelenggaraan           | Tidak boleh beroperasional | TUTUP           |

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Juli 2021

Plt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta



Gumilar Ekalaya

NIP 197106201998031007

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu